



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

Nomor : 13 Tahun 1996 ; Serie : D Nomor 10

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.
- b. bahwa penyesuaian dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada butir a. tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Ingat** :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Tengah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi-propinsi ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanan Menjadi Peternakan ;

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas PETERNAKAN Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Balam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan sebagai Unsur Pelaksana Dinas Peternakan yang melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk para pejabat fungsional yaitu personil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugas tugasnya ;

- k. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang dilugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur Pelaksana Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan ;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang peternakan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- b. Bimbingan teknis di bidang peternakan ;
- c. Pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. Melaksanakan penyuluhan ;
- e. Pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan ;
- h. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan pola maksimal.
- (2) Pola Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tersebut ayat
disusun berdasarkan beban kerja Dinas Peternakan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;

- d. Seksi Usaha ;
- e. Seksi Kesehatan Heran ;
- f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
- g. Seksi Penyuluhan ;
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;

- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan..

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai fungsi mengumpulkan, mengelola, menganalisis data dan statistik, penyiapan bahan laporan dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan umum anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang produksi peternakan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12, Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis reproduksi ;
- b. Melaksanakan bimbingan pembibitan ternak ;
- c. Melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ;
- d. Melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan.

Pasal 14

Sub Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Teknis Reproduk ;
- b. Sub Seksi Pembibitan ;
- c. Sub Seksi Pakan ;
- d. Sub Seksi Kaji Terapi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Teknis Reproduksi mempunyai tugas menyusun keputusan semen dan mudigah, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan semen dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mudigah.

- (2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing reproduksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar ternak serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan.

Bagian Kelima
Seksi Usaha

Pasal 16

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang usaha tani ternak dan pengelolaan hasil ternak.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan usaha peternakan ;
- b. Melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan ;
- c. Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;
- d. Melaksanakan bimbingan pemasaran peternakan.

Pasal 18

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
- b. Sub Seksi Sumber Daya ;

- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
- d. Sub Seksi Pemasaran.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha tani ternak.
- (2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan lahan, ketenagaan dan permodalan usaha ternak.
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan pengelolaan hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran heran dan penampunan ternak.

Bagian Keenam Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengamatan, penyelidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan ;
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan ;
- d. Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner.

Pasal 22

Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan ;
- c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
- d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing, pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan dan memantau peredaran dan penggunaan obat hewan.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan/rumah potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketujuh

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 24

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan indentifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peteranakan ;
- b. Melaksanakan bimbinganpenyiapan lokasi dan peternak ;
- c. Melaksanakan penataran ternak ;
- d. Melaksanakan pelaksanaan urusan redistribusi ternak.

Pasal 26

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Identifikasi ;
- b. Sub Seksi Penyiapan ;
- c. Sub Seksi Penataan ;
- d. Sub Seksi Redistribusi.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan indentifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan seleksi, penyebaran kembali ternak bibit.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan

Pasal 28

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyuluhan ternak.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan penyuluhan ;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. Melaksanakan perencanaan, pendanaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 30

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kesembilan Cabang Dinas

Pasal 32

Cabang Dinas Peternakan dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Pada Dinas Peternakan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 40

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sedangkan Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 42

Dengan dibentuknya Dinas Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pembentukan Cabang Dinas Peternakan dan Unit Pelaksana Dinas Peternakan diproses tersendiri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 19 Nopember 1995.

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD
SOEGIHARDJO

TTD
K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 127 Agustus 1996 Nomor : 188.3/279/1996

An: SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

Itd.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina
NIP. 010 088 157.

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 13 Tahun 1996 ; Tanggal 27 Mei 1996
Seri D ; Nomor 10

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ftd.

GATOT SOEGIHARTO, BA.

Pembina Tingkat I.
NIP. 010 041 661
Asisten Administrasi Pembangunan.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang semula diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1981 yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/45/PO tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Kemudian dengan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah, maka organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha telah membawahi 4 (empat) urusan, sedang sebutan Urusan Efisiensi dan Tatalaksana berubah menjadi Urusan Perencanaan.

2. Jumlah Seksi tetap ada 5 Seksi, sedangkan jumlah Sub Seksi semula ada 15 Sub Seksi berubah menjadi 18 Sub Seksi. Perubahan meliputi :
- a. Dalam Seksi Produksi semula ada 3 Sub Seksi kemudian bertambah menjadi 4 Sub Seksi.
Dalam hal ini semula ada Sub Seksi Pengolahan Hasil Ternak, kemudian tidak ada dan muncul 2 Sub Seksi baru yaitu Sub Seksi Teknik Reproduksi dan Sub Seksi Kaji Terap.
 - b. Seksi Penyuluhan.
Semula ada 3 Sub Seksi kemudian berkurang menjadi 2 Sub Seksi.
Dalam hal ini Sub Seksi Latihak Ketrampilan dan Sub Seksi Sarana Dokumentasi, menjadi Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
 - c. Seksi Usaha.
 - Sebutan Seksi Usaha Tani berubah menjadi Seksi Usaha Tani dan Pengolahan, semula ada 3 Sub Seksi berubah menjadi 4 Sub Seksi.
 - Sebutan Sub Seksi Ijin Perusahaan berubah menjadi Sub Seksi Pelayanan Usaha.
 - Sub Seksi Informasi Pasar berubah menjadi Sub Seksi Pemasaran.
 - Sub Seksi Permodalan berubah menjadi Sub Seksi Sumber Daya
 - Muncul Sub Seksi baru, yaitu Sub Seksi Pengolahan Hasil.
 - d. Seksi Kesehatan Hewan.
 - Jumlah Sub Seksi semula ada 3 Sub Seksi, berubah menjadi 4 Sub Seksi.
 - Tambahan satu Sub Seksi, yaitu Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan, yang semula tidak ada.
 - Perubahan sebutan Sub Seksi Pengamatan Penyakit menjadi Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit.

- Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Tidak Berubah.

e. Seksi Penyebaran dan pengembangan Peternakan.

Terhapusnya Seksi Bina Program, muncul Seksi baru yaitu Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Dalam Seksi ini, jumlah Sub Seksi ada 4, yang terdiri dari :

- 1). Sub Seksi Identifikasi.
- 2). Sub Seksi Penyiapan.
- 3). Sub Seksi Penataan.
- 4). Sub Seksi Redistribusi.

3. Adanya Kelompok Jabatan Fungsional di dalam struktur organisasi yang baru, yang semula tidak ada.

4. Di dalam struktur Organisasi yang baru ada peluang untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Dengan adanya perubahan-perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1 sd. 4, maka akan berakibat pula terhadap terjadinya perubahan/penyempurnaan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja sampai kepada tindakan administrasi, surat menyurat (kop, stempel dsb) serta urusan personil/kepegawaian.

Dengan semakin luas dan berkembangnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta peningkatan pelayanan kepada seluruh instansi dan masyarakat. Demikian pula dengan semakin maju dan kritisnya pola pikir masyarakat sebagai keberhasilan di dalam bidang pembangunan, pendidikan dan teknologi, maka Dinas Peternakan diharapkan dapat menampung dan memberikan pelayanan secara optimal pada semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat lebih meningkatkan kelancaran pelayanan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang peternakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, maka susunan organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan yang lama yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981 yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 63 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/45/80 tentang hal yang sama di Jawa Tengah, perlu ditinjau dan disusun kembali untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah.

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang lama berdasar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981 sudah tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : - Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala, yang kemudian disebut Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II.

- Dinas Peternakan mempunyai hubungan konsultatif dengan Dinas Peternakan Tingkat I Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 3 : Dinas Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang Peternakan yang di dalam pelaksanaannya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4 sd. 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum yang terdiri dari urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9 sd. 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah Tingkat II di bidang produksi peternakan yang meliputi bimbingan teknis produksi, pembibitan ternak, pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan serta pengkajian dan penerapan teknologi di bidang peternakan.

Pasal 13 sd. 14 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Hewan yang meliputi pengamatan dan penyidikan epidemiologi, pembuatan peta penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, memberikan pelayanan kesehatan dan memantau peredaran penggunaan obat serta mengawasi hygiene dan

sanitasi lingkungan usaha peternakan termasuk pelayan rumah potong hewan/unggas.

Pasal 21 sd. 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan yang meliputi tugas identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternakan termasuk menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan, pengelolaan administrasi gaduhan dan bagi hasil serta mengembangkan seleksi, penyebaran kembali ternak bibit.

Pasal 25 sd. 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Seksi Penyuluhan melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyuluhan ternak yang terdiri dari pelayanan teknis dan administrasi para penyuluh peternakan dalam kaitannya dengan penyusunan dan pelaksanaan program, penerapan, metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi, rekayasa sosial ekonomi, pelaksanaan penyuluhan serta penyusunan rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi sampai kepada penyelenggaraan kursus-kursus tani, perumusan dan penyiapan materi penyuluhan.

Pasal 29 sd. 31 : Cukup jelas.

- Pasal 32 : - Cabang Dinas Peternakan merupakan unsur Pelaksana Dinas Daerah yang mempunyai wilayah kerja yang dapat meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah suatu Kabupaten.
- Cabang Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Pasal 37 : - Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.
- Pasal 38 : Cukup Jelas.
- Pasal 35 : - Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang secara operasional bertugas menangani kegiatan-kegiatan teknis di bidang peternakan sesuai dengan bidang keahliannya pada unit-unit kerja tertentu yang di dalam pelaksanaannya tidak bertanggung jawab pada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan tetapi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

- Pimpinan tenaga fungsional ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dari tenaga fungsional senior yang ada di lingkungan Dinas yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 36 sd. 45 : Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 18 TAHUN 1995.
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
KETUA,
TTD.
SUGIHARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD.
YARDI